



P U T U S A N
Nomor 197 /Pid.B/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Idham Kholid als Idham Bin (Alm). Khusen**
Tempat Lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tambakan RT.04/03 Desa Bugel Kec. Padarincang, Kab.Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -
2. Nama Lengkap : **Sutrisno als Asep Bin Alm.Sumarta**
Tempat lahir : Lebak
Tanggal lahir/Umur : 31 Tahun / 7 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Babakan RT.001/01 Desa Hagarmana Kec. Panggarangan Kab.Lebak Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 s/d tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Serang , Nomor : 197 /Pid.B/2020/PN Serang
sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 197/ Pid.B /2020/PN.Srg tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/ Pid.B /2020/PN.Srg tanggal 25 Februari tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 **IDHAM KHOLID Als IDHAM Bin KHUSEN (Alm)** dan terdakwa 2 **SUTRISNO Als ASEP Bin SUMARTA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 **IDHAM KHOLID Als IDHAM Bin KHUSEN (Alm)** dan terdakwa 2 **SUTRISNO Als ASEP Bin SUMARTA (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXON No Pol : A. 5476 UN, warna hitam, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka : MH3RG1810FK18291 dan nomor mesin : G3E7E – 0182787 an. IDHAM KHOLID Kp. Tambakan Rt. 04/03 Desa. BUGEL Kec. padarancang Kab. Serang.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SCOOPY No Pol : A. 4197 WL warna merah hitam, tahun pembuatan 2019, dengan nomor rangka : MH1JM3120KK642228 dan nomor mesin : JM31E2637152 atas

Halaman 2 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdri. SUHERNIATI Cikupa asri blok H3/6 Rt. - / - Kel. Pasir gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang. Dan kendaraan tersebut kepunyaan bibinya sdri. SUHERNIATI.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI SUHERNIATIBinti SUMARTA.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91C warna hitam biru warna fusion blak dengan nomor kode IMEI1 : 862516047316676, kode IMEI2 : 862516047316668.
- 1 (satu) buah Kotak kardus handpone merk VIVO type Y91c warna fusion blak dengan nomor kode IMEI1 : 862516047316676, kode IMEI2 : 862516047316668 milik sdra. KARMIN

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI KARMIN Alias KARYO Bin SUPARMIN (Alm)

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna merah.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA ELUT RUSTAM EFENDI Bin KASAN (Alm).

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A57 warna gold.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah kardus handpone merk OPPO type A3s, warna : Merah dengan nomor kode IMEI1 : 863308042878952, kode IMEI2 : 863308042878945 milik sdri NURLELA.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor Honda beat pop Warna : hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol : A 6563 WP, No. Sin : JFS1E-1017789, No. Ka : MH1JFS118FK017805 An. DEDI KUSNADI.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI RATU JUWITA Binti TB. AGUS SADANI (Alm)

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya :

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 3 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa 1 IDHAM KHOLID Als IDHAM Bin KHUSEN (Alm) dan terdakwa 2 SUTRISNO Als ASEP Bin SUMARTA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Kp. Cibaru Rt. 04/04 Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 06 desember 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa 1 Idham Kholid bertemu dengan Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) dipinggir pantai 88 Ciangka serang, kemudian mengobrol sambil menunggu terdakwa 2 Sutrisno datang dari Cikande, lalu setelah terdakwa 2 Sutrisno datang kemudian mereka terdakwa bersama dengan Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan mereka terdakwa pun sepakat untuk melakukannya, selanjutnya terdakwa 1 Idham Kholid berangkat dengan memboceng Sdra. RUDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXON No Pol : A. 5476 UN, warna hitam, tahun 2015 Noka: MH3RG1810FK18291 dan Nosin : G3E7E – 0182787 STNK atas nama IDHAM KHOLID milik terdakwa 1 Idham Kholid sedangkan terdakwa 2 Sutrisno membonceng Sdra. FERI (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY No Pol : A. 4197 WL warna merah hitam, tahun 2019, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3120KK642228 dan Nosin : JM31E2637152 atas nama SUHERNIATI milik saksi Suherniati dan berangkat menuju kearah cilegon, kemudian mereka terdakwa berhenti di pinggir jalan depan pantai PAL Kp cibaru kel. Tambang ayam kec.anyar kab serang, kemudian Sdra. FERI (DPO) dengan sdra. RUDI (DPO) turun dari sepeda motor seraya sdra. RUDI (DPO) ngomong kepada mereka terdakwa "Balik lagi aja ke pantai 88 cinangka serang, nanti saya telepon kalo usaha nyurinya sudah beres", selanjutnya mereka terdakwa kembali ke pantai 88 cinangka serang tempat berkumpul semula, sedangkan Sdra. FERI (DPO) dengan sdra. RUDI (DPO) masuk kedalam rumah saksi Ratu Juwita kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO type A3s warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Nopol: A-6563-WP milik saksi Ratu Juwita dan 1 (satu) unit Handphone Vivo type Y91C warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Karmin alias Karyo. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Sdra. FERI (DPO) datang dengan menggunakan kendaraan hasil sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam milik saksi Ratu Juwita dan memperlihatkan barang-barang hasil curian tersebut, selanjutnya Sdra. FERI (DPO) menyuruh terdakwa 1 Idham Kholid dengan mengatakan "Dham jemput si RUDI ke tempat tadi" selanjutnya sdra. FERI (DPO) pergi kearah Labuan sedangkan terdakwa 1 Idham Kholid dengan terdakwa 2 Sutrisno pergi kearah Cilegon dengan maksud untuk menjemput Sdra. RUDI (DPO). Kemudian pada hari minggu tanggal 08 desember 2019 sekira jam 08.30 Wib terdakwa 1 Idham Kholid menemui Sdra. FERI (DPO) di Ciomas serang untuk mengambil uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan keuntungan/bagian terdakwa 1 Idham Kholid hasil dari pencurian tersebut sedangkan terdakwa 2 Sutrisno mendapatkan keuntungan/bagian berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru milik saksi Karmin. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 desember 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa 1 Idham Kholid bersama Sdr. RUDI (DPO) menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah milik Ratu Juwita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Elu Rustam Efendi (berkas perkara terpisah) dan Setelah handphone tersebut dibayar oleh saksi Elut kemudian terdakwa 1 Idham Kholid mendapat keuntungan/bagian uang sebesar Rp., 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdra. FERI (DPO). -----

Halaman 5 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 desember 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pom bensin Asem Cikande terdakwa 1 Idham Kholid berhasil ditangkap oleh beberapa anggota satreskrim Polsek Anyar diantaranya saksi Andi Wahyudi Maulana dan dan saksi Aldi Septiyana, selanjutnya sekira jam 04.00 Wib terdakwa 2 Sutrisno juga berhasil ditangkap sedangkan Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) sampai dengan saat ini masih dalam pencarian, selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan untuk diproses secara hukum.-----

- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO type A3s warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Nopol: A-6563-WP milik saksi Ratu Juwita dan 1 (satu) unit Handphone Vivo type Y91C warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Karmin alias Karyo tidak ada izin dari pemiliknya sedangkan maksud dan tujuan mereka terdakwa bersama-sama Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali kepada orang lain yang mana hasil dari penjualan tersebut dibagi diantara mereka terdakwa bersama Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO). -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 IDHAM KHOLID Als IDHAM Bin KHUSEN (Alm) dan terdakwa 2 SUTRISNO Als ASEP Bin SUMARTA (Alm) tersebut saksi RATU JUWITA Binti TB. AGUS SADANI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi KARMIN Alias KARYO Bin SUPARMIN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah). -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa 1 IDHAM KHOLID Als IDHAM Bin KHUSEN (Alm) dan



terdakwa 2 SUTRISNO Als ASEP Bin SUMARTA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Kp. Cibiru Rt. 04/04 Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 06 desember 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa 1 Idham Kholid bertemu dengan Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) dipinggir pantai 88 Ciangka serang, kemudian mengobrol sambil menunggu terdakwa 2 Sutrisno datang dari Cikande, lalu setelah terdakwa 2 Sutrisno datang kemudian mereka terdakwa bersama dengan Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan mereka terdakwa pun sepakat untuk melakukannya, selanjutnya terdakwa 1 Idham Kholid berangkat dengan memboceng Sdra. RUDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXON No Pol : A. 5476 UN, warna hitam, tahun 2015 Noka: MH3RG1810FK18291 dan Nosin : G3E7E – 0182787 STNK atas nama IDHAM KHOLID milik terdakwa 1 Idham Kholid sedangkan terdakwa 2 Sutrisno membonceng Sdra. FERI (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY No Pol : A. 4197 WL warna merah hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM3120KK642228 dan Nosin : JM31E2637152 atas nama SUHERNIATI milik saksi Suherniati dan berangkat menuju kearah cilegon, kemudian mereka terdakwa berhenti di pinggir jalan depan pantai PAL Kp cibaru kel. Tambang ayam kec.anyar kab serang, kemudian Sdra. FERI (DPO) dengan sdra. RUDI (DPO) turun dari sepeda motor seraya sdra. RUDI (DPO) ngomong kepada mereka terdakwa “Balik lagi aja ke pantai 88 cinangka serang, nanti saya telepon kalo usaha nyurinya sudah beres“, selanjutnya mereka terdakwa kembali ke pantai 88 cinangka serang tempat berkumpul semula, sedangkan Sdra. FERI (DPO) dengan sdra. RUDI (DPO) masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi Ratu Juwita kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO type A3s warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Nopol: A-6563-WP milik saksi Ratu Juwita dan 1 (satu) unit Handphone Vivo type Y91C warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Karmin alias Karyo. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Sdra. FERI (DPO) datang dengan menggunakan kendaraan hasil sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam milik saksi Ratu Juwita dan memperlihatkan barang-barang hasil curian tersebut, selanjutnya Sdra. FERI (DPO) menyuruh terdakwa 1 Idham Kholid dengan mengatakan "Dham jemput si RUDI ke tempat tadi" selanjutnya sdra. FERI (DPO) pergi kearah Labuan sedangkan terdakwa 1 Idham Kholid dengan terdakwa 2 Sutrisno pergi kearah Cilegon dengan maksud untuk menjemput Sdra. RUDI (DPO). Kemudian pada hari minggu tanggal 08 desember 2019 sekira jam 08.30 Wib terdakwa 1 Idham Kholid menemui Sdra. FERI (DPO) di Ciomas serang untuk mengambil uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan keuntungan/bagian terdakwa 1 Idham Kholid hasil dari pencurian tersebut sedangkan terdakwa 2 Sutrisno mendapatkan keuntungan/bagian berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru milik saksi Karmin. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 desember 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa 1 Idham Kholid bersama Sdr. RUDI (DPO) menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah milik Ratu Juwita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Elu Rustam Efendi (berkas perkara terpisah) dan Setelah handphone tersebut dibayar oleh saksi Elut kemudian terdakwa 1 Idham Kholid mendapat keuntungan/bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdra. FERI (DPO). -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 desember 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pom bensin Asem Cikande terdakwa 1 Idham Kholid berhasil ditangkap oleh beberapa anggota satreskrim Polsek Anyar diantaranya saksi Andi Wahyudi Maulana dan dan saksi Aldi Septiyana, selanjutnya sekira jam 04.00 Wib terdakwa 2 Sutrisno juga berhasil ditangkap sedangkan Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) sampai dengan saat ini masih dalam pencarian, selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan untuk diproses secara hukum.-----

- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI

Halaman 8 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



(DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO type A3s warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Nopol: A-6563-WP milik saksi Ratu Juwita dan 1 (satu) unit Handphone Vivo type Y91C warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Karmin alias Karyo tidak ada izin dari pemiliknya sedangkan maksud dan tujuan mereka terdakwa bersama-sama Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali kepada orang lain yang mana hasil dari penjualan tersebut dibagi diantara mereka terdakwa bersama Sdra. FERI (DPO) dan sdra. RUDI (DPO). -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 IDHAM KHOLID Als IDHAM Bin KHUSEN (Alm) dan terdakwa 2 SUTRISNO Als ASEP Bin SUMARTA (Alm) tersebut saksi RATU JUWITA Binti TB. AGUS SADANI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi KARMIN Alias KARYO Bin SUPARMIN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah). -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **Ratu Juwita Binti TB. Agus Sadani.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib, rumah saksi terletak di Kp.Cibaru Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab.Serang
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diatas saat terbangun dari tidur, mulanya saksi hendak mencabut kabel antena TV karena hujan deras, saksi dirumah bersama ibu saksi (sdri.Nurlela) dan TB. Rifki Budiman (adik saksi) dan TB.Harvi Janat
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri dirumah saksi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam Nopol. A 6563 WP An. Dedi Kusnadi berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm warna coklat gambar hello kity merk injek dan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A3s milik sdr. Nurlela ibunya.

- Bahwa saksi yang terakhir menyimpan sepeda motor Honda Beat pop warna hitam Nopol. A 6563 WP An. Dedi Kusnadi berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm warna coklat adalah saksi, sepeda motor disimpan didalam rumah tepatnya diruang tamu, sedangkan kunci kontak serta helmnya disimpan diatas lemari sepatu, lalu 1 (satu) unit HP merk Oppo type A3s disimpan oleh ibu saksi didalam kamar tidur ditaruh diatas meja
- Bahwa menurut saksi, pelaku pencurian mengambil barang-barang didalam rumah saksi dengan cara para pelaku pencurian masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel jendela belakang rumah, kemudian mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci asli yang disimpan diatas lemari berikut 1 (satu) buah helm warna coklat gambar hello kity merk injek kemudian masuk kedalam kamar sdr. Nurlela (ibu saksi) yang dalam keadaan terbuka dan mengambil 1 (satu) unit Hp yang disimpan diatas meja
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019, sekira jam 22.00 Wib, di Kp.Cibaru Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang, setelah pulang dari membeli nasi goreng dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol.A 6563 WP tahun pembuatan 2015 milik saksi, kemudian saksi menaruh sepeda motornya didalam rumahnya, tepatnya diruang tamu sedangkan kunci kontak motor serta 1(satu) buah helm warna coklat gambar hello kity merk injek disimpan diatas lemari sepatu
- Bahwa kemudia pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wib, saat bangun tidur, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warba hitam Nopol. A 6563 WP tahun pembuatan 2015 milik saksi sudah tidak ada, dalam kondisi pintu depan rumah sudah terbuka, jendela belakang rumah terbuka, pintu belakang rumah terbuka dan lampu depan rumah mati, kemudian saksi membangunkan orangtuanya yang kemudian ibu saksi juga mengetahui kalau 1 (satu) unit HP merk Oppo type A3s warna merah miliknya juga hilang, setelah itu saksi keluar rumah bertemu dengan sdr.Karmin alias Karyo, tukang bakso yang mengontrak bangunan rumah milik ibu saksi (Sdr. Nurlela),

Halaman 10 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kontrakan sdr. Karmin alias Karyo bersebelahan dengan rumahnya saksi dan ibu saksi, sdr. Karmin alias Karyo juga memberi tahu bahwa rumahnya kemasukan maling hingga sdr. Karmin alias Karyo juga kehilangan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 91c dan uang Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi juga menceritakan kepada sdr. Karmin alias Karyo kalau kejadian yang dialami saksi dan ibu saksi (sdr.Nurlela), setelah itu saksi cek kembali rumahnya, takutnya ada barang lain yang hilang, kemudian saksi setelah mengecek dalam rumahnya, baru saksi mengetahui kalau 1 (satu) kunci kontak sepeda motor ikut hilang beserta 1(satu) buah helm warna coklat gambar hellokity merk injek yang disimpan diatas lemari sepatu.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib, saksi melaporkan pencurian yang dialaminya dan keluarganya dan orang yang mengontrak dirumahnya ke Kantor Kepolisian sektor Anyar, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi dimintai keterangan sebagai pelapor dan kepemilikan barang diruang unit Reskrim Polsek Anyar.
- Bahwa motor yang hilang saksi peroleh dari membeli motor milik saudaranya yang bernama sdr. Dedi Kusnadi seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian BPKB nya dianggunkan oleh saksi ke PT. Kresna Finance sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dicicil selama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulannya Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan sudah masuk pada angsuran ke 8 (delapan)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan membenarkan.

2. Saksi **Karmin alias Karyo Bin Suparmin** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wib didalam rumah kontrakan saksi di Kp. Cibarur Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah bangun dari tidur dan siap-siap hendak kepasar, saksi tinggal dirumah kontrakannya seorang diri
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91c type 1820 warna Fusion Black dengan Imei 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862516047316676 lmei 2: 862516047316668 barang tersebut milik saksi sendiri

- Uang tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,00 (6 lembar) uang pecahan Rp.100.000,00 (1 lembar) uang pecahan Rp.20.000,00 (5 lembar) dan uang pecahan Rp.10.000,00 (2 lembar)
- Bahwa baik Handphone maupun uang tersebut diatas disimpan diatas kasur samping kiri tempat tidur saksi
- Bahwa cara para pelaku pencurian masuk kedalam rumah kontrakan saksi adalah melalui pintu belakang, karena lupa dikunci, lalu masuk kedalam kamar untuk mengambil barang-barang berharga.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib dirumah kontrakan saksi di Kp. Cibiru Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang saksi sedang beristirahat didalam kamar kontrakan saksi, Kemudian pada jam 03.00 Wib (hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019) saksi bangun dan melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91c type 1820 warna Fusion Black dan uang tunai sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan diatas kasur samping kiri tempat tidur saksi sudah tidak ada. Saksi berusaha mencari barang tersebut, namun tidak diketemukan
- Bahwa kemudian saksi pergi keluar rumah kontrakan dan melihat saksi Ratu Juwita berteriak bahwa sebuah sepeda motor saksi Juwita Honda Beat Pop warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A3s warna merah miliknya juga hilang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib, sdr. Ratu Juwita dan saksi melaporkan kejadian yang dialami ke kantor Kepolisian sektor Anyar dan kemudian saksi diminta keterangan oleh pihak Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib, sebagai saksi pelapor dan kepemilikan barang di ruang Unit Reskrim Polsek Anyar
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Hp merk Vivo Y91c tipe 1820 warna fusion black miliknya yang mana Hp tersebut telah hilang dicuri.
- Bahwa kerugian materi yang diderita oleh saksi sejumlah kurang lebih Rp. 2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

3. Saksi Suherniati Binti Sumarta (Alm) , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian di Kp. Cibiru Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang, saksi juga tidak mengetahui siapa pelaku dan korbannya.
- Bahwa Terdakwa 2 Sutrisno adalah keponakan saksi
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy Nopol.A 4197 WI warna merah hitam Noka MH1JM3120KK642228 Nosin: JM31E2637152 STNK An. Suherniati alamat Cikupa Asri Blok H3/6 Rt.000 Rw.000 Kel Pasir Gdung Cikupa Kab. Tangerang, adalah motor saksi, motor dibeli dengan kredit pada bulan Mei tahun 2019 selama 16 (enam belas) bulan melalui leasing FIF
- Bahwa motor saksi setiap hari dipakai oleh sdr. Terdakwa 2 Sutrisno untuk alat transportasi dalam bekerja setiap hari karena terdakwa 2 Sutrisno belum mempunyai sepeda motor, Terdakwa Sutrisno meminjam sampai Terdakwa Sutrisno bisa membeli sendiri sepeda motor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 21.00 Wib, saksi mendapat kabar via telepon dari anggota Polsek Anyar bahwa terdakwa 2 Sutrisno telah diamankan di Kantor Kepolisian sector Anyar, berikut sepeda motor Honda scoopy Nopol.A 4197 WL, STNK atas nama Suherniati alamat Cikupa Asri Blok H3/6 Rt.000 Rw.000 Kel Pasir Gdung Cikupa Kab. Tangerang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

Keterangan Terdakwa 1 Idham Kholid Als Idham Bin Khusen

- Bahwa terdakwa 1 Idham Kholid Als Idham Bin khusen (Alm) dan terdakwa 2 Sutrisno Als Asep Bin Sumarta (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Cibiru Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang telah melakukan pencurian bersama-sama sdr.Feri (DPO), sr. Rudi (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib terdakwa 1 Idham Kholid bertemu dengan sdr. Feri (DPO) dan sdr.Rudi (DPO)dipinggir pantai 88 Cinangka Serang, mengobrol sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa 2 Sutrisno datang dari Cikande, kemudian datanglah terdakwa 2 Sutrisno dari Cikande.

- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan sdr.Feri (DPO) dan SDr.Rudi (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian bersama-sama, lalu terdakwa 1 Idham Kholid berangkat dengan membonceng sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. A 5476 UN warna hitam tahun 2015 milik terdakwa 1 sendiri (STNK atas nama Idham kholid), sedangkan terdakwa 2 membonceng sdr.Feri (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.pol. A 4197 WL warna merah hitam tahun 2019, STNK atas nama Suherniati. Mereka bersama-sama berangkat menuju ke Cilegon, lalu mereka terdakwa dan kawan-kawan berhenti dipinggir jalan depan pantai PAL Kp Cibaru Kel.Tambang Ayam Kec.Anyar Kab. Serang.
- Bahwa kemudian sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) turun dari sepeda motor, sdr. Rudi mengatakan "Balik lagi aja ke Pantai 88 Cinangka Serang, nanti saya telepon kalau usaha nyurinya sudah beres." Selanjutnya mereka terdakwa dan kawan-kawan kembali ke Pantai 88 Cinangka Serang tempat berkumpul semula, sedangkan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) masuk kedalam rumah saksi Ratu Juwita dan mengambil barang-baran berupa 1(satu) unit Hp Oppo type A3s warna merah, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Nopol.A 6563 WP milik saksi korban Ratu Juwita, 1(satu) unit Hp merk Vivo type Y91C warna biru dan uang tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Karmin
- Bahwa kemudian sekira jam 02.30 Wib (hari Sabtu) sdr.Feri (DPO) datang dengan menggunakan kendaraan curian, sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam milik saksi Ratu Juwita, sdr. Feri (DPO) menyuruh terdakwa 1 Idham Kholid dengan mengatakan " Dham jemput si Rudi ketempat tadi." Lalu sdr. Feri (DPO) pergi kearah Labuan, sedangkan terdakwa 1 Idham Kholid dan terdakwa 2 Sutrisno pergi kearah Cilegon dengan maksud untuk menjemput sdr. Rudi (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 8.30 Wib, Terdakwa 1 Idham Kholid menemui sdr. Feri (DPO) di Ciomas Serang untuk mengambil uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan keuntungan/bagian terdakwa 1 Idham Kholid, hasil dari pencurian tersebut, sedangkan terdakwa 2 Sutrisno

Halaman 14 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



mendapatkan hasil keuntungan berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru milik saksi Karmin.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib terdakwa 1 Idham Kholid bersama sdr. Rudi (DPO) menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah milik Ratu Juwita sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Elu Rustam Efendi (berkas perkara terpisah) dan setelah harga Hp tersebut dibayar oleh saksi Elut kemudian terdakwa 1 Idham Kholid mendapatkan keuntungan/ bagian uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Feri (DPO)
- **Bahwa** kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pom bensin Asem Cikande terdakwa 1 Idham Khalid berhasil ditangkap oleh beberapa anggota Satreskrim Polsek Anyar, diantaranya saksi Andi Wahyudi Maulana dan saksi Aldi Septiyana, selanjutnya sekira jam 04.00 Wib terdakwa 2 Sutrisno juga berhasil ditangkap, sedangkan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) sampai dengan saat ini masih dalam pencarian. Selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan, untuk diproses secara hukum
- **Bahwa** para terdakwa bersama-sama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) dalam mengambil barang-barang milik sdr. Ratu Juwita maupun sdr. Karmin, tidak ada ijin dari pemiliknya sedangkan maksud dan tujuan mereka terdakwa bersama-sama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijualkembali kepada orang lain yang mana hasil dari penjualan tersebut dibagi diantara mereka terdakwa bersama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO)
- Bahwa terdakwa 1 belum pernah dihukum, terdakwa menyesali atas perbuatannya

Keterangan Terdakwa 2 Sutrisno Als Asep Bin Sumarta

- Bahwa terdakwa 1 Idham Kholid Als Idham Bin khusen (Alm) dan terdakwa 2 Sutrisno Als Asep Bin Sumarta (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Cibar Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang telah melakukan pencurian bersama-sama sdr. Feri (DPO), sr. Rudi (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib terdakwa 1 Idham Kholid bertemu dengan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) dipinggir pantai 88 Cinangka Serang, mengobrol sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa 2 Sutrisno datang dari Cikande, kemudian datanglah terdakwa 2 Sutrisno dari Cikande.

- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan sdr.Feri (DPO) dan SDr.Rudi (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian bersama-sama, lalu terdakwa 1 Idham Kholid berangkat dengan membonceng sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. A 5476 UN warna hitam tahun 2015 milik terdakwa 1 sendiri (STNK atas nama Idham kholid), sedangkan terdakwa 2 membonceng sdr.Feri (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.pol. A 4197 WL warna merah hitam tahun 2019, STNK atas nama Suherniati. Mereka bersama-sama berangkat menuju ke Cilegon, lalu mereka terdakwa dan kawan-kawan berhenti dipinggir jalan depan pantai PAL Kp Cibaru Kel.Tambang Ayam Kec.Anyar Kab. Serang.
- Bahwa kemudian sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) turun dari sepeda motor, sdr. Rudi mengatakan "Balik lagi aja ke Pantai 88 Cinangka Serang, nanti saya telepon kalau usaha nyurinya sudah beres." Selanjutnya mereka terdakwa dan kawan-kawan kembali ke Pantai 88 Cinangka Serang tempat berkumpul semula, sedangkan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) masuk kedalam rumah saksi Ratu Juwita dan mengambil barang-baran berupa 1(satu) unit Hp Oppo type A3s warna merah, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Nopol.A 6563 WP milik saksi korban Ratu Juwita, 1(satu) unit Hp merk Vivo type Y91C warna biru dan uang tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Karmin
- Bahwa kemudian sekira jam 02.30 Wib (hari Sabtu) sdr.Feri (DPO) datang dengan menggunakan kendaraan curian, sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam milik saksi Ratu Juwita, sdr. Feri (DPO) menyuruh terdakwa 1 Idham Kholid dengan mengatakan " Dham jemput si Rudi ketempat tadi." Lalu sdr. Feri (DPO) pergi kearah Labuan, sedangkan terdakwa 1 Idham Kholid dan terdakwa 2 Sutrisno pergi kearah Cilegon dengan maksud untuk menjemput sdr. Rudi (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 8.30 Wib, Terdakwa 1 Idham Kholid menemui sdr. Feri (DPO) di Ciomas Serang untuk mengambil uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan keuntungan/bagian terdakwa 1 Idham Kholid, hasil dari pencurian tersebut, sedangkan terdakwa 2 Sutrisno

Halaman 16 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



mendapatkan hasil keuntungan berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru milik saksi Karmin.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib terdakwa 1 Idham Kholid bersama sdr. Rudi (DPO) menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah milik Ratu Juwita sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Elu Rustam Efendi (berkas perkara terpisah) dan setelah harga Hp tersebut dibayar oleh saksi Elut kemudian terdakwa 1 Idham Kholid mendapatkan keuntungan/ bagian uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Feri (DPO)
- **Bahwa** kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pom bensin Asem Cikande terdakwa 1 Idham Khalid berhasil ditangkap oleh beberapa anggota Satreskrim Polsek Anyar, diantaranya saksi Andi Wahyudi Maulana dan saksi Aldi Septiyana, selanjutnya sekira jam 04.00 Wib terdakwa 2 Sutrisno juga berhasil ditangkap, sedangkan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) sampai dengan saat ini masih dalam pencarian. Selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan, untuk diproses secara hukum
- **Bahwa** para terdakwa bersama-sama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) dalam mengambil barang-barang milik sdr. Ratu Juwita maupun sdr. Karmin, tidak ada ijin dari pemiliknya sedangkan maksud dan tujuan mereka terdakwa bersama-sama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijualkembali kepada orang lain yang mana hasil dari penjualan tersebut dibagi diantara mereka terdakwa bersama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO)
- Bahwa terdakwa 2 belum pernah dihukum, terdakwa menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.A 5476 UN warna hitam, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH3RG1810FK18291 dan nomor mesin G3E7E-0182787 An.Idham Kholid Kp.Tambakan Rt.04/03 Desa Bugel Kec. Pada Rincang Kab. Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SCOOPY No Pol : A. 4197 WL warna merah hitam, tahun pembuatan 2019, dengan nomor rangka : MH1JM3120KK642228.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91C warna hitam biru warna fusion blak dengan nomor kode IMEI1 : 862516047316676, kode IMEI2 : 862516047316668.
- 1 (satu) buah Kotak kardus handpone merk VIVO type Y91c warna fusion blak dengan
Nomor kode IMEI1 : 862516047316676, kode IMEI2 : 862516047316668 milik sdra. KARMIN
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A57 warna gold.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana yang diatur menurut pasal 38 ayat (2) KUHAP, selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut serta akan menetapkan atau memerintahkan apakah barang bukti tersebut harus dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak ?

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, pada jam 03.00 Wib di Kp. Cibiru Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang , yang dilakukan oleh terdakwa 1 Idham Kholid als Idham Bin Khusen (Alm) dan terdakwa 2 Sutrisno Als Asep Sumarta (Alm) bersama-sama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO)
- Bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa bersama-sama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) tanpa ijin pemiliknya adalah 1(satu) unit Hp Oppo type A3s warna merah, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Nopol.A 6563 WP milik saksi korban Ratu Juwita, 1(satu) unit Hp merk Vivo type Y91C warna biru dan uang tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Karmin
- Bahwa cara yang dilakukan oleh para terdakwa dan sdr, Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) mengambil barang-barang milik korban adalah dengan masuk

Halaman 18 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



kedalam rumah melalui pintu belakang, karena pintu belakang lupa tidak dikunci (untuk rumah kontrakan saksi Karmin alias Karyo) sedangkan untuk rumah saksi Ratu juwita, dengan cara mencongkel jendela belakang rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Alternatif Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. Alternatif Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, Bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan manakah yang terlebih dahulu akan dibuktikan, berdasarkan fakta hukum yang ada maka dakwaan Alternatif Pertama yang akan dibuktikan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur : **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah orang atau seseorang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama : 1 Idham Kholid Als Idham Bin Khusen (Alm) dan Terdakwa 2 Sutrisno Als Asep Bin Sumarta (Alm), kemuka persidangan sebagai Para terdakwa, dan Para Terdakwa telah membenarkan tentang



identitasnya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan

Menimbang, Bahwa dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa-Terdakwa masing-masing adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan para terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa, Para terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. Unsur : ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***

Bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang semula dalam penguasaan orang lain (pemilik) kesesuatu tempat yang ada dalam penguasaan sipengambil.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ratu Juwita Binti TB. Agus Sadani , Karmin alias Karyo , Suherniati Binti Sumarta (alm) maupun keterangan Para terdakwa yang masing-masing dipersidangan telah menerangkan dan keterangannya masing-masing memiliki keterkaitan yang sangat erat, ada relevansinya dengan keterangan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, pada jam 03.00 Wib di Kp. Cibiru Rt.04/04 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang , Para terdakwa bersama-sama sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya yaitu 1(satu) unit Hp Oppo type A3s warna merah, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Nopol.A 6563 WP milik saksi korban Ratu Juwita, 1(satu) unit Hp merk Vivo type Y91C warna biru dan uang tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Karmin. Bahwa semua barang-barang baik milik Ratu Juwita maupun Karmin alias Karyo diambil tanpa ijin oleh para terdakwa dan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) dari dalam rumah saksi Ratu Juwita dan kontrakan saksi Karmin alias Karyo kemudian dibawa pergi keluar

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3. Unsur : ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa dan sdr. Feri (DPO) serta sdr. Rudi (DPO) mengambil Hp merk Oppo type A3s serta motor Honda Beat Pop



warna hitam milik saksi Ratu Juwita dan mengambil Hp merk Vivo Y91c serta uang sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah supaya arang-barang itu bisa dimiliki oleh para terdakwa dan sdr. Feri (DPO) serta sdr. Rudi (DPO) sesuai dengan keinginan mereka sifat tujuan perbuatan Para terdakwa dan sdr. Feri (DPO) serta sdr. Rudi (DPO) yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.4. Unsur : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Bahwa kejadian Pencurian yang dialami oleh saksi Ratu Juwita dan saksi Karmin alias Karyo, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 jam 03.00 Wib, bahwa meskipun jam 03.00 Wib terhitung sebagai pagi hari namun pada saat pukul jam itu tidak ada sinar matahari yang keluar memancar ditempat lokus delicti yang artinya hal tersebut secara hukum adalah malam hari. Bahwa saksi Ratu Juwita dan saksi Karmin alias Karyo masing-masing menempati rumahnya sendiri-sendiri. Bahwa masuknya sdr. Rudi (DPO) dan sdr. Feri (DPO) kedalam rumah saksi Ratu Juwita dan saksi Karmin alias Karyo tidaklah diketahui oleh para saksi korban tersebut

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

1. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, Bahwa pelaku pencurian barang-barang milik saksi Ratu Juwita dan saksi Karmin alias Karyo pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 dirumah masing-masing saksi korban, adalah Terdakwa 1 Idham Kholid Als Idham Bin Khusen, Terdakwa 2 Sutrisno Als Asep Bin Sumarta, sdr. Feri (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) yang berjumlah 4 (empat) orang, yang berarti lebih dari dua orang secara bersekutu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi secara sah maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan agar supaya mendapat keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa tersebut tentunya juga akan memperhatikan aspek sosiologis, yuridis dan filosofinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana Sepuluh (10) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut. Majelis akan menjatuhkan hukuman yang lebih meringankan daripada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukuman pidana dijatuhkan bukan untuk balas dendam tetapi untuk mendidik terdakwa agar suatu saat menjadi warga negara yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, Bahwa untuk motor terdakwa 1 Idham Kholid alis Idham Bin alm Khusen karena telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, sedangkan motor yang digunakan terdakwa 2 Sutrisno alias Asep Bin Alm. Sumarta karena adalah milik orang lain maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Selanjutnya Hp milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu terdakwa oleh karena digunakan sebagai sarana untuk mempermudah melakukan kejahatan maka diperintahkan barang bukti tersebut supaya dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan terhadap masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban Ratu Juwita dan Karmin alias Karyo

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Idham Kholid als Idham Bin Alm. Khusein dan terdakwa II Sutrisno als Asep Bin Alm. Sumarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sesuai Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ke-3 dan ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Idham Kholid als Idham Bin Alm. Khusein dan terdakwa II Sutrisno als Asep Bin Alm. Sumarta dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditangkap, ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam Tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXON No Pol : A. 5476 UN, warna hitam, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka : MH3RG1810FK18291 dan nomor mesin : G3E7E – 0182787 an. IDHAM

Halaman 23 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLID Kp. Tambakan Rt. 04/03 Desa. BUGEL Kec. Pada rincang Kab. Serang.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SCOOPY No Pol : A. 4197 WL warna merah hitam, tahun pembuatan 2019, dengan nomor rangka : MH1JM3120KK642228 dan nomor mesin : JM31E2637152 atas nama Sdri. SUHERNIATI Cikupa asri blok H3/6 Rt. - / - Kel. Pasir gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang. Dan kendaraan tersebut kepunyaan bibinya sdri. SUHERNIATI.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI SUHERNIATIBinti SUMARTA.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91C warna hitam biru warna fusion blak dengan nomor kode IMEI1 : 862516047316676, kode IMEI2 : 862516047316668.
- 1 (satu) buah Kotak kardus handpone merk VIVO type Y91c warna fusion blak dengan nomor kode IMEI1 : 862516047316676, kode IMEI2 : 862516047316668 milik sdra. KARMIN

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI KARMIN Alias KARYO Bin SUPARMIN (Alm)

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna merah.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA ELUT RUSTAM EFENDI Bin KASAN (Alm).

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A57 warna gold.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah kardus handpone merk OPPO type A3s, warna : Merah dengan nomor kode IMEI1 : 863308042878952, kode IMEI2 : 863308042878945 milik sdri NURLELA.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor Honda beat pop Warna : hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol : A 6563 WP, No. Sin : JFS1E-1017789, No. Ka : MH1JFS118FK017805 An. DEDI KUSNADI.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI RATU JUWITA Binti TB. AGUS SADANI (Alm).

6. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan nomor 197/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang , pada hari Selasa , tanggal 14 April 2020, oleh kami WISNU RAHADI, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H. dan Yusriansyah,SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto.SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Dasriwati, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H.MHum

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, SH., MH.